

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan serangkaian aturan atau norma yang mengatur masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sehingga penerapan hukum dalam suatu Negara sangat penting, termasuk di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adriati menyatakan bahwa:

Berhubung Indonesia adalah negara hukum, maka didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas apabila dilanggar. Artinya aturan tersebut membatasi segala bentuk kewenangan-kewenangan yang pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.¹

Hukum dapat disebut sebagai hukum apabila ditegakkan dan dalam bentuk tertulis, sedangkan jika tidak ditegakkan atau tidak dilaksanakan dan tidak tertulis maka bukan disebut hukum.² Hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar norma, termasuk tindak pidana korupsi. Menurut Hasaziduhu Moho bahwa:

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk

¹Adriati, Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 1, <https://ofs.io/downloadPDFNEGARAHUKUMINDONESIA-OSF>

²Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Volume 9, Nomor 5, 2019, hlm. 3, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.³

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara, perbuatan tidak jujur, bahkan *extra ordinary crime* yang memberikan ancaman serius bagi kestabilan dan keamanan negara.⁴ Bahkan korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik yang dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional koluktif dengan pemegang kekuasaan.⁵

Persoalan mengenai tindak pidana korupsi juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan sudut pandang dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi juga secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri, orang lain atau korporasi.

³Deni Setiyawan, Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor di Masa Pandemi, *Jurnal A-Said*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 7, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/19>

⁴Vani Kurnia, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 2, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>

⁵Wendy dan Andi Najemi, Pengaturan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 24, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada 8 kelompok delik korupsi, yaitu:

- a. kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif).
- c. kelompok delik penggelapan dalam jabatan.
- d. kelompok delik pemerasan dalam jabatan.
- e. kelompok delik pemalsuan.
- f. kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.
- g. kelompok delik gratifikasi.
- h. kelompok delik yang merintangi dan menghalangi penanganan perkara korupsi.

Setiap orang yang melakukan tindak korupsi maka akan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (20) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apabila melihat isi dari Pasal 2 dan 3 UU PTPK, maka ancaman pidana bagi pelaku tindak korupsi atau yang biasa disebut koruptor tidak main-main karena bisa terancam hukuman mati. Beratnya ancaman pidana tersebut dikarenakan tindak korupsi di Indonesia seolah menjadi penyakit yang menyebar luas dan merata, serta sulit untuk diberantas.

Apabila membahas mengenai pidana mati, maka pelaksanaan pidana mati di Indonesia sendiri sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijauthkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.⁶ Hukuman mati yang diberikan kepada pelaku korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera, mengingat tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kesejahteraan negara sulit terwujud.⁷

Banyak pejabat di Negeri ini yang memanfaatkan jabatan dan segala kondisi untuk melakukan tindak korupsi, bahkan saat Indonesia berada dalam kondisi darurat akibat pandemi covid-19. Hal ini sebagaimana terjadi

⁶Leo Arwansyah., Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi, Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 15, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/1049>

⁷Nurholidah., Sahuri Lasmadi dan Yulia Monita, Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 13, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325>

pada tanggal 2 Maret 2020 lalu yang menjadi tahun pertama penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Sejak saat itu, pandemi menyebar luas dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).⁸

PSBB tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana ada beberapa hal yang dilakukan dalam PSBB yaitu:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga bagi perekonomian penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membantu meringankan beban perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Pemberian bantuan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Vorona Virus Disease 2019 (Covid-19).

⁸Farug Human Maulana, Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2021, hlm. 2, <https://repository.unsri.ac.id>

Pada saat itu, Kementrian Sosial (Kemensos) mengeluarkan program bantuan sembako covid-19 dengan anggaran Rp.60 milyar. Paket sembako tersebut diberikan kepada pekerja ojek online, tukang becak/andong, tukang parkir, sopir kendaraan umum, buruh harian, penyapu jalan dan komunitas disabilat, dan lain sebagainya.⁹ Bukan hanya itu, pemerintah juga membuat kebijakan dana bantuan sosial diberbagai desa melalui alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, bantuan di tengah pandemi Covid-19 tersebut justru mengandung unsur penyimpangan karena adanya tindakan korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh beberapa pemegang kewenangan. Misal kasus korupsi bantuan sosial di masa Pandemi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juliari P Batubara yang menerima sebesar Rp.17 milyar dari dua pengadaan bansos untuk penanganan covid-19 berupa paket sembako tahun 2020 yang ditafsir memiliki nilai Rp. 59 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode, dimana fee tiap paket bansos Rp.10 ribu per paket sembako dari nilai Rp. 30 ribu per paket bansos.¹⁰

Dari kasus tersebut, maka sudah seharusnya pelaku tindak korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi covid-19 memperoleh hukuman mati, karena pandemi covid-19 termasuk keadaan tertentu. Hal ini sebagaimana

⁹Siti Nurfitriah Farah Dewi., P. Asmanto., Tufik Hidayat., G. Irwan Suryanto, dan Ardi Adji, Memaksimalkan Peran Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19, *Australian Government*, Volume, 1, Nomor 1, 2012, hlm. 3, <http://tnp2k.go.id>

¹⁰Christian Victor S, M., J.D. Pasalbessy dan J. Patty, Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 7, 2021, hlm. 676, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/662>

pengaturan pidana mati bagi koruptor yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Namun pada faktanya, terpidana kasus korupsi di tengah pandemi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara justru mendapat pertimbangan keringanan hakim karena cercaan dan hinaan dari masyarakat dan diputuskan hanya dihukum penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sesuai Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.¹¹

Hal ini berarti hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi di tengah pandemi covid-19 tidak berjalan sebagaimana dengan hukum yang berlaku, karena sudah jelas Julairi P Batubara menyalahgunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi. Tentu perbuatan tersebut termasuk dalam pidana berat karena dilakukan dimasa-masa negara sedang genting dan darurat, sehingga sudah seharusnya aturan dalam Pasal 2 UU PTPK diberlakukan. Meskipun korupsi yang dilakukan oleh Juliari P Batubara tidak memberikan kerugian secara langsung kepada negara dan lebih merugikan masyarakat, tapi sudah seharusnya pelaku korupsi mendapat hukuman yang berat. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada

¹¹Thoudy Badai, *Putusan Inkrah, Juliari Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qzvjj487> diakses 24 Maret 2022

pemegang kewenangan agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

Pertimbangan hukuman bagi Juliari P Batubara yang dilakukan oleh hakim juga didasarkan pada pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa:

Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Selanjutnya Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:

1. Dalam hal mengadili perkara tindak pidana pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi dalam 4 kategori sebagai berikut:
 - a. kategori paling berat dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal mengadili perkara tindak pidana pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah);
- c. kategori sedang lebih dari RRp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- d. kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupia).
- e. kategori paling ringan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pendekatan dari kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi tersebut, maka dalam hal ini terjadi kekaburan norma mengenai pengaturan pidana mati bagi pelaku korupsi dimasa pandemi. Hal ini dikarenakan apa yang sudah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijalankan dalam kasus tersebut. Kekaburan norma dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terjadi karena dalam pasal tersbeut tidak dijelaskan berapa besar kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian, serta tidak menjelaskan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang bisa dijatuhi hukuman mati maupun seumur hidup.

Kemudian dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK juga belum dijelaskan secara spesifik mengenai “keadaan tertentu”. Seharusnya pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) tidka hanya mencakup keadaan tertentu, tetapi mencakup keseluruhan tindak pidana korupsi yang dilakukan saat bencana, baik itu

bencana alam maupun non alam. Hal ini berarti ada beberapa point pertimbangan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang justru belum dijelaskan dan diatur dalam Pasal 2 UU PTPK.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap **“Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana urgensi pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 sudah sesuai untuk diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana sebaiknya kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak korupsi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam kondisi apapun.
- 2) Menjadi informasi bagi penulis selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai pengaturan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi di masa pandemi covid-19.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi atau makna dari judul yang digunakan. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan

Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Apabila dikaitkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan pengaturan adalah suatu aturan atau norma yang ditetapkan oleh lembaga yang

berwenang yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh orang.¹²

2. Sanksi Pidana

Sanksi dalam hukum pidana disebut sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan kepada orang yang telah melanggar norma hukum pidana. Sanksi pidana juga dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban tersangka atas tindakan pidana yang telah dilakukan, karena setiap orang yang melakukan pelanggaran norma harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.¹³

3. Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatannya. Ide dasar penerapan hukuman mati di Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHAP, dimana pidana mati termasuk dalam pidana pokok yang sampai saat ini masih berlaku.¹⁴

4. Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku

¹²Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Kanisius, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

¹³Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124

¹⁴Anggara., W. Wagiman., S.M. Wiryawan., A. Ahsihin., E.N. Oemar., M.E.A. Pramuditya dan R. Hendra, *Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 3

tindak pidana.¹⁵ Pengertian pelaku berdasarkan Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa yang dianggap pelaku adalah:

- a. Yang melakukan.
- b. Yang menyuruh melakukan.
- c. Yang membantu melakukan.
- d. Yang member upah, janji-janji dan sengaja membujuk (*uitlokken*).

Dari hal tersebut, maka yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

5. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi yang melanggar aturan-aturan dalam hukum pidana. Tindak pidana korupsi termasuk perbuatan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga menjadi kejahatan lintas negara.¹⁶

Korupsi juga merupakan gejala masyarakat yang terjadi di setiap bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik.¹⁷ Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan

¹⁵Ulin Parulian Sihombing., Asfinawati dan Gatot, *Hak Tersangka dalam KUHP*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2011, hlm. 3

¹⁶Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN, Ambon, 2019, hlm. 10

¹⁷Tri Nada Sari., Elly Sudarti dan Yulia Monita, Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 55, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13716>

hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan konsep di atas, maka yang dimaksud dengan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak korupsi di masa pandemi Covid-19 adalah pengaturan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku yang sudah menyalahgunakan keuangan negara di masa pandemi covid-19.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.¹⁹

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar

¹⁸Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.²⁰

2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan saran penal maupun non penal.²¹

Kebijakan hukum dapat dilihat dari politik hukum yang meliputi:

- a. usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.²³

3. Teori Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) meliputi beroperasinya komponen-komponen peraturan

²⁰Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.79

²¹Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14

²²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 26

²³*Ibid.*

perundang-undangan/substansi (*legal*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*).²⁴

Tujuan penegakan hukum pidana dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal.²⁵

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Penegakan hukum yang mantap ditopang oleh kualitas yang tinggi daripada para penegak hukum dan kejasama positif diantara bersama penegak hukum.²⁶

Apabila membahas mengenai penegakan hukum, maka ada empat pilar penegak hukum di Indonesia yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat. Penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁷

Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan apa yang disebut kebijakan criminal yang berarti keseluruhan kebijakan yang dilakukan

²⁴Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Unila Press, Bandar Lampung, 2014, hlm. 16

²⁵*Ibid.* hlm. 18

²⁶Salman Maggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 9

²⁷Ali Imron, Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Sera Advokat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume 6, Nomor 1, 2016, hlm. 83, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/340>

melalui undang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menggerakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Supaya dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan nya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.²⁹

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum., karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/kaedah/faktor-faktor yang ada di

²⁸Salman Maggalatung, *Op.Cit*, hlm. 201

²⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli.³⁰

Penelitian yuridis normatif digunakan oleh penulis untuk mengkaji mengenai pengaturan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk merumuskan masalah sampai membuat kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas peneliti.³¹ Isu hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi di masa pandemi covid-19.

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm.

³¹*Ibid.* hlm. 56

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu hukum dalam suatu penelitian hukum.³²

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normative meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³⁴ Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

³²*Ibid.* hlm. 57

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.* hlm. 59

pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.³⁵

- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan cara membaca, melihat, mengamati dan menelusuri melalui *website* maupun perpustakaan.³⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok

³⁵*Ibid.* hlm. 60

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.* hlm. 65

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁸

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pengaturan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-19. Selanjutnya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum positif, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Hukuman Mati

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, pidana mati di Indonesia dan landasan hukum pidana mati di Indonesia.

³⁸*Ibid.* hlm. 174